



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Daerah, perlu penyelenggaraan perparkiran yang terencana dan terpadu guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa penyelenggaraan perparkiran yang terencana, terpadu dan terintegrasi diperlukan untuk menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah yang menunjang pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum Daerah dalam penyelenggaraan perparkiran, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur, *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya
8. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
9. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, atau badan hukum Indonesia.
11. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
12. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar ruang milik jalan meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/ atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.

13. Parkir insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
14. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
15. Rambu parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
16. Marka parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
17. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh badan hukum Indonesia.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dengan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.
21. Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah berupa surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
25. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
30. Tarif Normal adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan retribusi per sekali parkir.
31. Tarif Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan selain Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan perparkiran, Bupati berwenang:
 - a. membuat kebijakan perparkiran di Daerah;
 - b. menyelenggarakan tempat parkir di Daerah;
 - c. memungut retribusi atas pemberian pelayanan parkir;
 - d. memberikan izin penyelenggaraan parkir terhadap parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menerbitkan izin penyelenggaraan parkir atas nama Bupati, melalui Lembaga OSS.
- (4) Khusus untuk penyelenggaraan parkir di RSUD, diselenggarakan oleh RSUD secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan perparkiran, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan perparkiran dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Penyelenggaraan perparkiran oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dilaksanakan di luar ruang milik jalan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. parkir di dalam ruang milik jalan; dan
- b. parkir di luar ruang milik jalan.

Bagian Kedua
Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 6

Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 7

- (1) Lokasi tempat parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan lokasi tempat di dalam ruang milik jalan juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - b. tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.

Pasal 8

Penyelenggaraan tempat parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;

- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan atau kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pelataran atau pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. diatas *hydrant* air;
- l. pada ruas jalan yang dengan kemacetan tinggi;
- m. ruas jalan Nasional; dan/atau
- n. ruas jalan Provinsi

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan parkir insidentil dapat diselenggarakan di dalam ruang milik jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila :
 - a. tempat parkir di luar milik jalan telah melebihi kapasitas;
 - b. tidak mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 - c. tidak mengganggu kepentingan pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
 - d. memperoleh izin parkir insidentil.
- (3) Izin parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan oleh Pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan :
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan; dan
 - e. peruntukan jalan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin parkir insidentil, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 10

Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dalam bentuk Tempat Khusus Parkir.

Pasal 11

Lokasi tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang Daerah;
- b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan
- c. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan tempat parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri, dan kawasan perdagangan.

Bagian Keempat Lain-Lain

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tempat parkir baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, serta waktu;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e. mengganti kerugian atas kehilangan kendaraan.

Pasal 14

- (1) Parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, honorarium, pembinaan, pelatihan, evaluasi, dan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 15

- (1) Orang atau badan dapat menyelenggarakan tempat parkir setelah memperoleh izin.
- (2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya khusus menyediakan tempat parkir atau sebagai penunjang usaha pokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

- (2) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta tata cara penerbitan izin penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, hanya dapat dilakukan di luar ruang milik jalan.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. taman parkir; dan/atau
 - b. gedung parkir.
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang Daerah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara tempat parkir wajib menyediakan tanda bukti pembayaran sebagai bukti pembayaraan penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda bukti cetak atau elektronik.
- (3) Penggunaan tanda bukti pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya peningkatan kualitas layanan perparkiran di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tanda bukti pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

ASURANSI PARKIR

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengasuransikan setiap kendaraan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertanggungungan kehilangan kendaraan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengguna jasa parkir.
- (3) Pembayaran resmi asuransi oleh Pemerintah Daerah diambilkan dari retribusi parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 20

- (1) Badan yang menyelenggarakan tempat parkir wajib mengasuransikan setiap kendaraan yang menggunakan jasa atas tempat parkir yang diselenggarakannya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertanggungungan kehilangan kendaraan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN PARKIR

Pasal 22

- (1) Pada setiap tempat parkir wajib dipasang alat kelengkapan parkir.
- (2) Pemasangan alat kelengkapan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai jenis, bentuk, dan standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan yang menyelenggarakan tempat parkir yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan/ atau transportasi umum yang berupa taman parkir/ gedung parkir, dan/ atau kriteria lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian insentif dapat diberikan kepada badan yang menyelenggarakan parkir yang :
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi; dan/ atau
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGUNAAN SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan perpustakaan di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan/ digunakan untuk penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perpustakaan oleh badan.

Pasal 25

- (1) Badan yang menyelenggarakan tempat parkir, menggunakan sistem informasi untuk layanan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Badan yang menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diintegrasikan dengan sistem layanan perpustakaan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Sistem informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan paling sedikit berisi:
 - a. lokasi parkir;
 - b. kapasitas parkir;
 - c. ketersediaan parkir secara serta merta (*real time*);
 - d. jenis layanan parkir;
 - e. tarif parkir; dan
 - f. metode pembayaran.
- (2) Selain berisi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi dalam penyelenggaraan perpustakaan dapat menyediakan layanan pembayaran parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi perpustakaan, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Wajib Retribusi

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di :

- a. Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 31

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di Tepi Jalan Umum dan di Tempat Khusus Parkir, dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan jasa pelayanan parkir.
- (2) Pada lokasi tertentu, cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir berupa pengenaan tarif progresif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Prinsip, Struktur, dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif:
 - a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut; dan
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilaksanakan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 34

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemungutan Retribusi

Paragraf 1 Wilayah Pemungutan

Pasal 36

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 2 Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan, atau dokumen elektronik.

Pasal 38

- (1) Jenis pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir, meliputi:
 - a. pembayaran tunai; atau
 - b. pembayaran non tunai.
- (2) Metode pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat parkir khusus, meliputi:
 - a. berlangganan; atau
 - b. non berlangganan.
- (3) Pembayaran retribusi pelayanan parkir dilaksanakan pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (4) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pilihan yang tidak bersifat wajib dan memaksa.
- (5) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah, atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diberikan tanda bukti pembayaran secara elektronik.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Paragraf 3

Penagihan Retribusi

Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 4

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kedaluwarsa

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 6 Keberatan

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 45

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus mem berkeputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Paragraf 7
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemeriksaan Retribusi

Pasal 49

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Insentif Pemungutan

Pasal 50

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Dalam penyelenggaraan perparkiran, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemungutan retribusi parkir;
 - b. penyediaan tempat parkir;
 - c. pendidikan dan pelatihan petugas parkir;
 - d. pengembangan sistem informasi perparkiran; dan/atau
 - e. bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perparkiran di Daerah, Bupati melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan bagi petugas parkir;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan perparkiran di Daerah;
 - c. kerjasama dengan badan yang menyelenggarakan tempat parkir dalam pelatihan juru parkir;
 - d. pemberian pendampingan kepada orang/ badan yang menyelenggarakan tempat parkir dalam penyelenggaraan perparkiran di Daerah yang tertib, aman, dan nyaman bagi pengguna jasa parkir; dan
 - e. pemberian insentif kepada penyelenggara tempat parkir di Daerah.

Pasal 53

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan kepada badan penyelenggara tempat parkir;
 - c. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan perparkiran di Daerah; atau
 - d. memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara dan setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan parkir Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk laporan pengaduan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir.

- (2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib:
 - a. membayar retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. meminta karcis parkir pada saat menggunakan jasa layanan tempat parkir.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan/ atau Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. denda administratif paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - b. penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.

Pasal 58

- (1) Setiap badan yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan/ atau Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah berupa penutupan lokasi penyelenggaraan parkir;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tindakan:
 - a. penguncian ban kendaraan bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan bermotor;
 - c. pengurangan angin roda kendaraan bermotor; dan/ atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik kendaraan bermotor dikenakan denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemilik kendaraan bermotor yang dikenakan sanksi administratif pada ayat (2) huruf b, wajib mengambil kendaraan pada hari itu di tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda sebesar:

- a. Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk kendaraan bermotor beroda 4 (empat);
- b. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 4 (empat);
- c. Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor beroda 2 (dua).

Pasal 60

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/ atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan/ atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/ atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - f. meminta dan/ atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran;
 - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan/ atau ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 63

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 64

Izin penyelenggaraan tempat parkir yang telah diajukan oleh orang atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, baik izin penyelenggaraan tempat parkir baru maupun izin penyelenggaraan tempat parkir dan belum diterbitkan izin penyelenggaraan tempat parkir, diproses melalui sistem *Online Single Submission* sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Pengintegrasian seluruh penyelenggaraan perparkiran secara elektronik di Daerah, dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Izin penyelenggaraan tempat parkir yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI B

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat daya beli masyarakat semakin membaik. Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut juga menimbulkan persoalan, salah satunya adalah masalah perparkiran yang tidak jarang menimbulkan gangguan pada lalu lintas di jalan. Untuk itu, maka diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang terencana dan terpadu melalui penyediaan tempat parkir yang memadai guna mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Perkembangan teknologi informasi juga harus digunakan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Sidoarjo. Teknologi informasi tersebut dapat digunakan untuk menyediakan informasi mengenai kapasitas parkir, ketersediaan tempat satuan tempat parkir secara serta merta (*real time*) dan metode pembayaran. Dengan penerapan teknologi informasi, maka penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Sidoarjo lebih efisien dan efektif, baik bagi pengguna jasa parkir maupun bagi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara parkir.

Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo juga sangat berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, Peraturan Daerah ini memberikan kemungkinan pengelolaan perparkiran dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu, mekanisme pembayaran retribusi daerah juga dapat menggunakan sistem informasi seperti metode prabayar, pasca bayar, dan transaksi elektronik, sehinggadapat mencegah potensi kehilangan (*potential lost*) dari retribusi parkir. Dalam Peraturan Daerah ini juga dimungkinkan dilakukannya kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Sidoarjo. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Penyelenggaraan Parkir oleh RSUD adalah penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan pada lahan yang dikuasai/ dikelola oleh RSUD.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah” adalah “pola pengelolaan keuangan yang mempunyai fleksibilitas sebagai pengecualian atas pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya”.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah orang yang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Standar teknis meliputi kebutuhan ruang parkir, persyaratan satuan ruang parkir, komposisi peruntukkan, alinyemen, kemiringan, ketersediaan fasilitas pejalan kaki, alat penerangan, sirkulasi kendaraan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pengaman dan fasilitas keselamatan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan satuan ruang yang aman adalah ada jaminan dari penyelenggara parkir atas kendaraan yang parkir di satuan ruang parkir dari kerusakan, kehilangan, dan pencurian selama kendaraan parkir di satuan ruang parkir.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas parkir” adalah seseorang yang dipekerjakan atau ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan parkir.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Terpadu Satu Pintu” adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Standar kebutuhan tempat parkir meliputi:

- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. *ramp up* dan *ramp down*;
- c. sirkulasi udara;
- d. radius putar; dan
- e. jalur keluar darurat.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

CukupJelas.

Pasal 35

CukupJelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “*Online Single Submission*” adalah pelayanan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama Bupati kepada Pemohon melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN

**TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

A. TARIF NORMAL (TEPI JALAN)

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Sepeda	Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir
2	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
3	Sedan, Minibus, atau sejenisnya (R4)	Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per sekali parkir
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Persekali parkir
5	Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, atau sejenisnya	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir

B. TARIF NORMAL (TEMPAT KHUSUS PARKIR)

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Sepeda	Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per sekali parkir
2	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali parkir
3	Sedan, Minibus, atau sejenisnya (R4)	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per sekali parkir
5	Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, atau sejenisnya	Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per sekali parkir

C. TARIF PROGRESIF

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Sepeda	1 sampai dengan 4 jam pertama: Rp.1.000,- (seribu rupiah)
		lebih dari 4 jam: tarif normal + 2 x tarif normal = Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
2	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	1 sampai dengan 4 jam pertama: Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
		lebih dari 4 jam: tarif normal + 2 x tarif normal = Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)

3	Sedan, Minibus, atau sejenisnya (R4)	1 sampai dengan 4 jam pertama: Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)
		lebih dari 4 jam: tarif normal + 2 x tarif normal = Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	1 sampai dengan 4 jam pertama: Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
		lebih dari 4 jam: tarif normal + 2 x tarif normal = Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
5	Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, atau sejenisnya	1 sampai dengan 4 jam pertama: Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
		lebih dari 4 jam: tarif normal + 2 x tarif normal = Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

D. TARIF BERLANGGANAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tahun

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH